



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan RA. Wiryatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN WEBSITE DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan website;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penetapan Website dan Pengelola Website di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Website dan Pembentukan Tim Pengelola Website Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 251);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);

- 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 45);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SALINAN Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
- 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Website dan Pembentukan Tim Pengelola Website di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MPIRAN I

DANI ESTI NOVIA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN WEBSITE DAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS

TIM PENGELOLA WEBSITE
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	dr. Dani Esti Novia	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB	
2	dr. CATUR YUNI MULIATSIH, M.M.	SEKRETARIS DINAS	KETUA KOORDINATOR WEBSITE	
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN				
1	dr. ANWAR HUDIONO	KEPALA BIDANG	ANGGOTA	
2	DWI ANISA PRABAWANTI, SKM	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	ANGGOTA	
3	LIDA ARIFIN, S.Gz	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
4	HESTI MURTIANA, A.Md.Keb	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA	
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT				
1	ANTON ARI WIBOWO, SKM, M.Kes	KEPALA BIDANG	ANGGOTA	
2	WAHYUNING, SKM	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MADYA	ANGGOTA	
3	BUDIYANTO, S.Kep.Ns	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA	ANGGOTA	

4	PUTRI AULIA PASA, SKM	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
5	JONA A. SIMAMORA, SKM	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT				
1	SITO HATMOKO, SKM, MKM	KEPALA BIDANG	ANGGOTA	
2	BONISA NURSARI MEILANI, SKM	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
3	NOVALINA VENNY NOTARIALITA, SKM, M.Kes	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA	ANGGOTA	
4	NUR ISNANDARI, SKM	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
5	SITA IMANIA BAROKAWATI, S.Tr.Kes	SANITARIAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN				
1	NUR HADI KURNIAWAN, ST., M.Si	KEPALA BIDANG	ANGGOTA	
2	MISTI RAHAYU, SKM, MPH	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	ANGGOTA	
3	Apt. NINDYA DWI IKHWANIATI, S.Farm	PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
4	DINA PUSPA TSALISANIA LORENSA, SKM	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
5	IRFAN TSANI, S.Kom	PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	

SEKRETARIAT				
1	SUMARDI, SH	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
2	ANANG FEJRI TANTOMI, SE	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA	
3	HESTI FRIDAYANTI, SH, MM	ANALIS SDMA AHLI MUDA	ANGGOTA	
4	KUSUMANINGTYAS , S.Kom	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA	
5	SRI WIYANI, S.Sos	PERENCANA AHLI PERTAMA	ANGGOTA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DANI ESTI NOVIA